



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 895 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 592 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN NAMA 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT NEGERI MENJADI 39 (TIGA PULUH SEMBILAN)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur Sanggar Kegiatan Belajar eksisting dan perubahan alamatnya, Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 592 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 592 Tahun 2023 Tentang Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 592 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN NAMA 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI MENJADI 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan halaman 3 nomor urut 22 alamat Sanggar Kegiatan Belajar 22 dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 592 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Lama	Baru	Alamat
22.	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 22 MAKASAR	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 22	Jalan Jaani Nasir No.8, RT 05/RW 11, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta